

**PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**MAKALAH**

*Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam*

Dosen pengampu : Dr. Ija Suntana, M.Ag.



Oleh :

Ridan Nur Farid (1213010142)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan esai tentang "Politik Hukum Islam". Selain untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Politik dalam Islam, penulis berharap dapat memberikan informasi baru kepada mahasiswa khususnya penulis.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang membantu penyusunan makalah ini serta Dr. Ija Suntana, MA.g. Sebagai dosen Hukum Politik Hukum Islam yang telah mengarahkan kami.

Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman agar makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Tasikamalaya, 6 Juni 2022**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>2</b>
<b>2.1 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia .....</b>	<b>2</b>
<b>2.2 Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Kolonial .....</b>	<b>5</b>
<b>2.3 Reformulasi Hukum Islam Indonesia Menuju Hukum Fiqh Indonesia .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4 Debat Perundang-undangan Sumber Daya Air Indonesia: Menerapkan Hukum         Tata Negara Islam .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>11</b>
<b>3.1 Kesimpulan .....</b>	<b>11</b>
<b>3.2 Saran .....</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem hukum nasional Indonesia menganut hukum Islam seiring dengan perkembangannya di masyarakat. Melalui sistem pendidikan institusional dan informal, hukum Islam berasimilasi dalam masyarakat Indonesia. Hukum Indonesia sebagian besar menganut gagasan dan nilai-nilai hukum Islam, meskipun faktanya tidak secara eksplisit ditegakkan oleh konstitusi negara. Sebuah gerakan politik yang dikenal dengan formalisasi syariat Islam memunculkan penggabungan syariat Islam ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Fenomena eklektisisme, atau konflik dua aturan dalam masyarakat antara hukum Islam dan hukum nasional yang diberlakukan oleh pemerintah, juga merupakan perkembangan signifikan dalam pertumbuhan hukum Islam di Indonesia. Orang Indonesia lebih menyukai hukum Islam di atas hukum tata negara<sup>1</sup>

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan hukum Islam pada masa kolonial?
3. Bagaimana reformulasi hukum Islam Indonesia menjadi hukum fiqh Indonesia?
4. Bagaimana perundang-undangan sumber daya air Indonesia: Menerapkan hukum tata negara Islam

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Makalah ini dibuat untuk menambah wawasan perkembangan hukum Islam
2. Untuk memperdalam wawasan akan reformulasi hukum Islam Indonesia menjadi hukum fiqh Indonesia
3. Mengetahui perundang-undangan sumber daya air Indonesia: Menerapkan hukum tata negara Islam

---

<sup>1</sup> Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia**

Dua sistem hukum-hukum adat dan hukum Islam ada dalam budaya Indonesia sebelum diadopsinya sistem hukum Barat (Alfitri). Dalam masyarakat, keduanya hidup berdampingan secara damai. Hukum Islam dan hukum adat saling menguntungkan karena hukum adat adalah hukum Islam yang telah berasimilasi dan mendarah daging dalam masyarakat<sup>2</sup>.

Hukum Indonesia adalah hasil akhir dan pekerjaan yang sedang berjalan. Hukum Islam adalah hasil dari para ahli hukum yang telah bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan yang telah ada. Sama tuanya dengan Islam itu sendiri di Nusantara, hukum Islam di Indonesia sudah cukup tua. Hukum Islam secara keseluruhan memiliki komponen pemeliharaan. Hukum Islam merupakan suatu proses yang meliputi penemuan dan pembentukan hukum, oleh karena itu mengandung pengembangan berbagai dimensi, baik pengembangan akademik maupun pengembangan praktis<sup>3</sup>.

Hukum Islam selalu berkembang dan akan terus demikian selamanya. Semua aspek masyarakat bekerja sama untuk merencanakan, meneliti, memahami, merumuskan, melembagakan, dan menegakkan semua materi bawaan<sup>4</sup>. Dua manifestasi dari proses ini adalah internalisasi dan formalisasi.

#### **Internalisasi**

Di Indonesia, penegakan syariat Islam berbentuk internalisasi sosial. Internalisasi adalah proses mewariskan syariat Islam melalui metode pengajaran resmi dan informal serta perilaku yang mencerminkan kesadaran dan keyakinan tersebut. Dengan penanaman prinsip-prinsip, materi, dan peraturan Islam, masyarakat melakukan internalisasi ini pada tingkat individu dan kelompok. Internalisasi ini lebih bersifat spontan, berdasarkan kesadaran dan kemauan masyarakat, serta dimotivasi oleh rasa kewajiban dan pengabdian kepada agama<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

<sup>3</sup> D. Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

<sup>4</sup> Bisri. H, *Peradilan Islam di Masyarakat Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya)

<sup>5</sup> Horak, *Konferensi Keempat Konsorsium Internasional untuk Studi Hukum dan Agama: Kebebasan/untuk/dari/dalam Agama: Dimensi Berbeda dari Hak Bersama?* Ecclesiastical Law Journal (Oxford, 2017)

Teori dan ajaran mazhab Syafi'i umumnya merupakan mazhab hukum Islam yang dipilih oleh budaya Indonesia untuk dianut, namun mazhab-mazhab lain hanya diberi paparan sepintas. Indonesia dulunya diperintah oleh orang Arab Yaman yang merupakan bagian dari ekspedisi militer Turki Usmani ke Nusantara, sehingga internalisasi mazhab Syafi'i lebih banyak terjadi daripada di sekolah lain<sup>6</sup>.

Melalui pengajaran kitab tradisional (turth Islamiyyah), yang juga dikenal sebagai kitab kuning dalam masyarakat Muslim Indonesia, mazhab Syafi'i diinternalisasikan secara internal. Referensi ke buku kuning tampaknya berhubungan dengan warna kertas cetak yang digunakan untuk buku-buku gaya lama. Di Indonesia, buku-buku tradisional biasanya dicetak di atas kertas kuning. Selain itu, karena tidak adanya tanda baca diakritik (arakat) dalam aksara Arab pada kitab-kitab tersebut, kitab-kitab klasik disebut sebagai "buku telanjang" di Indonesia. Puasa, salat, ziarah, dan kegiatan seremonial lainnya.

Dalam konteks mazhab Syafi'i, boleh dikatakan bahwa budaya Indonesia telah berhasil menginternalisasi konsep-konsep hukum dalam bidang hukum keluarga, perkawinan, dan waris. Untuk lembaga perkawinan, mayoritas masyarakat muslim Indonesia menganut syariat Islam. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan akad nikah, yang memenuhi semua persyaratan mazhab Syafi'i untuk menikah.

Ada perbedaan pendapat mengenai berbagai kuota warisan di kalangan ahli hukum Islam di Indonesia. Meskipun Al-Qur'an memberikan aturan terpisah mengenai kuota warisan untuk laki-laki dan perempuan, beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa tidak perlu membuat perbedaan ini. Pendapat para ahli ini didasarkan pada keyakinan para ahli hukum Islam tradisional yang meyakini bahwa ketika terjadi konflik antara dua teks syariat, maka kemaslahatan umum harus didahulukan dari nash syariat, seperti Najm Al-Din Al-fi. yang mengutamakan kemaslahatan di atas syariat. teks dengan alasan bahwa syariat diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia<sup>7</sup>.

### **Formalisasi**

Formalisasi, atau memasukkan hukum Islam ke dalam hukum substantif atau undang-undang, adalah tahap selanjutnya dalam pengembangan hukum Islam. Inisiatif politik dalam proses legislatif digunakan untuk mencapai hal ini. Formalisasi yang berbentuk konstitusi ini menjawab

---

<sup>6</sup> Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

<sup>7</sup> Al-Ṭūf, Najm Al-Dīn, *Risālah fī Ri'āyah Al-Maṣlāḥah*, (Lebanon: Dār Al-Miṣriyyah, 1993)

tuntutan masyarakat. Hukum Islam diformalkan sedemikian rupa sehingga tidak lagi hanya ada di masyarakat tetapi juga dilaksanakan oleh pemerintah<sup>8</sup>. Sejak reformasi politik pada tahun 1998, ada lebih banyak prospek untuk formalisasi. Upaya untuk memasukkan hukum Islam ke dalam kerangka hukum negara telah berkembang secara signifikan. Perkembangan hukum Islam terhambat oleh Orde Baru dan Orde Lama karena ada kecenderungan konflik antara Islam dan negara<sup>9</sup>.

Pada masa Orde Reformasi, formalisasi hukum Islam di Indonesia mengalami kemajuan. Aspirasi formalisasi hukum Islam melonjak ketika Orde Baru dihapuskan karena demokrasi tidak dibatasi. Ormas Islam di Indonesia memanfaatkan kebebasan berpendapat dan berpendapat untuk memasukkan hukum Islam sebagai sumber legislasi dalam proses legislasi DPR. Selain itu, sejumlah partai Islam yang makmur telah memperoleh kursi di parlemen Indonesia, yang sangat memudahkan ambisi formalisasi.

Umat Islam di Indonesia tidak setuju dengan formalisasi hukum Islam. Mereka dibagi menjadi dua kelompok: kelompok substantif dan kelompok simbolis. Formalisasi syariat Islam dalam bernegara, menurut kelompok simbolik, merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan secara simbolis dan teknis. Kelompok besar berpendapat bahwa formalisasi hukum Islam tidak perlu teknis dan tidak perlu menjadi representasi Islam daripada melalui penerapan prinsip-prinsip universal.

Menurut kelompok simbolik, implementasi dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam teks-teks fiqh adalah formalisasi hukum Islam. Kelompok simbolis berpandangan bahwa semua Muslim harus memilih fiqh sebagai syarat wajib. Aliran pemikiran substansialis, di sisi lain, berpendapat bahwa fiqh adalah hasil kognisi yang dibatasi oleh ruang, waktu, dan budaya tertentu pada saat ia diciptakan. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, maka menggunakan prinsip-prinsip fikih merupakan pilihan di antara banyak pilihan daripada keharusan.

Pemerintah daerah Indonesia juga berperan dalam formalisasi hukum Islam dengan membuat peraturan daerah yang sarat dengan standar Islam, selain formalisasi yang terjadi di tingkat

---

<sup>8</sup> Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*

<sup>9</sup> *Ibid*

pemerintah pusat melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Perda Syariah adalah nama dari hukum daerah ini<sup>10</sup>.

## **2.2 Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Kolonial**

Perebutan antara kebutuhan sehari-hari dan aturan sistem keyakinan Islam selalu menjadi faktor penting dalam kebangkitan kekuatan Indonesia. Bentrokan yang sesekali terjadi di Indonesia antara hukum Islam dan hukum adat Islam menjadi contoh dari masalah ini. Ketidaksepakatan kadang-kadang dan tidak jarang terjadi karena adanya konflik antara kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, pihak-pihak tertentu dengan sengaja membuat isu politik yang memicu perang

### **Teori Receptio in Complexu**

Sebuah organisasi perdagangan Belanda yang berbasis di Hindia Timur bernama VOC Vereenigde Oost-Indische Compagnie sudah ada sebelum Belanda menjajah wilayah tersebut. Indonesia. VOC memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar melayani sebagai kelompok dagang. Akibatnya, VOC sekarang dianggap sebagai bagian dari Hindia Timur, berkat Kerajaan Belanda. Selain tanggung jawab perdagangan mereka, VOC juga menjabat sebagai duta besar Kerajaan Hindia Belanda, meskipun hanya dengan menegakkan hukum Belanda yang mereka bawa.

Sulitnya menerapkan undang-undang Belanda adalah fakta. Ini karena masyarakat setempat merasa sulit untuk menerima undang-undang yang tidak mereka kenal. VOC juga mengizinkan penduduk setempat untuk melanjutkan kegiatan mereka saat ini. Teori receptio in yang rumit masih dikembangkan pada saat ini oleh Salomon Keyzer dan Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927). Pandangan ini berpandangan bahwa “setiap penduduk memegang teguh aturan agamanya masing-masing. Hanya hukum keluarga (perkawinan) dan warisan yang masih tercakup dalam penerapan hukum Islam jika orang tersebut memeluk agama Islam, membuatnya dan pemeluk agama lainnya juga tunduk padanya.<sup>11</sup>

Kompendium Freijer, juga dikenal sebagai Resolutio der Indische Regeering, adalah seperangkat aturan yang secara resmi dikeluarkan oleh Belanda pada 25 Mei 1760, ketika kekayaan Indonesia semakin dijarah oleh Belanda melalui VOC mereka. Selain mengesahkan

---

<sup>10</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

<sup>11</sup> Usman, S. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)



penerapan hukum Islam di bidang keluarga, undang-undang ini menggantikan kewenangan pengadilan Islam yang dibuat oleh raja-raja Islam dengan pengadilan yang dibuat di Belanda.<sup>12</sup>

### **Teori Receptie**

Karena umat Islam di Indonesia sebenarnya telah menegakkan hukum Islam, penguasa Belanda merasa terancam dan bisa kehilangan kendali atas Indonesia jika Pengadilan Agama yang mereka dirikan berjalan dengan baik. Untuk menggambarkan hal ini, penguasa kolonial menciptakan istilah "het indische adatrecht" atau "hukum adat Indonesia". Makruh didirikan oleh Cornelis Van Vallenhoven (1874-1933) dan Ten Haar (1892-1941), dua orang ahli di bidang hukum adat, setelah didirikan oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936), seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda pada masalah yang berkaitan dengan Islam dan keturunan kolonial.<sup>13</sup>

Inti dari konsep ini adalah bahwa umat Islam tunduk pada hukum adat mereka sendiri. Jika hukum adat telah mengakui atau menerima hukum Islam, boleh digunakan. Dengan demikian, berlaku atau tidaknya hukum Islam tergantung pada hukum adat. Hal ini menyebabkan berkembangnya teori penerimaan "tidak semua bagian".

Hukum Islam hanyalah sebagian kecil dari hukum adat, yang secara khusus merupakan komponen kehidupan manusia yang sifatnya sangat personal dan terikat kuat dengan keyakinan batin, seperti hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris. Hukum Islam hanyalah sebagian kecil dari hukum adat.

Pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura kemudian diamanatkan oleh Lembaran Negara Nomor 152 Tahun 1882, tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan fungsi peradilan sesuai dengan fikih. Menyusul keluarnya Kompendium Freijer secara bertahap dan terakhir dengan staatstable No. 354/1913, Belanda baru belakangan ini mengakui keberadaan hukum Islam di Indonesia<sup>14</sup>.

### **2.3 Reformulasi Hukum Islam Indonesia Menuju Hukum Fiqh Indonesia**

Permusuhan gerakan reformasi terhadap kekakuan hukum Islam memunculkan konsep fiqh Indonesia yang memiliki landasan lokal yang lebih kuat. Ungkapan "kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah" diikuti dengan istilah "keindonesiaan", yang merupakan kembalinya keyakinan dan cara

---

<sup>12</sup> Ali, M. D. *Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Risalah, 1984)

<sup>13</sup> Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

<sup>14</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995)

berpikir konvensional yang mendukung adat tetapi tidak disetujui oleh para reformis. Para pembaharu ingin menciptakan hukum Islam yang khas Indonesia dengan memisahkan budaya Indonesia dari budaya Arab dan menjadikan adat Indonesia sebagai salah satu landasan hukum Islam di Indonesia. Tren ini terkenal dengan munculnya konsep fiqh Indonesia.<sup>15</sup>

Hazairin mengusulkan gagasan Sekolah Nasional pada awal 1950-an. Meskipun Sekolah Nasional membatasi fokusnya pada undang-undang non-ibadah yang belum diberlakukan oleh negara bagian, ia berbagi tulang punggung dengan sekolah Syafii. Akibat tidak langsung dari Sekolah Nasional yang saat ini terlihat adalah lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa masih ada pilihan yang tersedia bagi orang Indonesia modern untuk solusi yang membuat buku referensi lebih mudah digunakan<sup>16</sup>.

Sebelum teori-teori di balik penerapan hukum fikih Indonesia, Tampaknya Hasbi Ash-Shiddieqy telah mengajukan konsep tersebut pada tahun 1940. "Fiqh Indonesia" didirikan, yang kemudian ia gambarkan pada tahun 1961 sebagai "Fiqh didasarkan pada karakter dan kepribadian bangsa Indonesia." Untuk Hasbi berkomitmen pada evolusi sejarah fiqh untuk mempertahankan lokasi fiqh Indonesia. (tarikh tasyr) Menurut Hasbi, Tarikh Tasyr merupakan bukti berkembangnya fiqh lokal sejak awal ekspansi Islam di luar perbatasan Mekkah dan Madinah. Lokalitas Sekolah-sekolah ini, dalam perspektif Hasbi, ada karena perbedaan lokasi, budaya, dan adat istiadat. adab dan watak mujtahid itu sendiri.

Ketika suatu persoalan sudah ada solusi yang ditawarkan ijtihad di sejumlah mazhab yang sudah ada, Hasbi merekomendasikan para pendukung fiqh Indonesia untuk menerapkan pendekatan perbandingan mazhab. Untuk memadukan atau bahkan mengintegrasikan pandangan-pandangan tersebut, kata Hasbi, perlu dilakukan perbandingan ulfiqh masing-masing mazhab setelah membandingkan ul fiqh mazhab-mazhab tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wahyudi, Y. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. (Yogyakarta: Nawesea, 2006)

<sup>16</sup> Hazairin. *Hukum Kewarganegaraan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1986)

<sup>17</sup> Shiddieqy, H. A. *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

Di sisi lain, para pemeluk fiqh Indonesia disarankan untuk melakukan *ijtihad bi ar-ra'yi*, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan, kaidah *kulliyat*, dan hukum *'illat* (sebab), jika masalah yang dihadapi telah tidak pernah memiliki resolusi dari mujtahid sebelumnya<sup>18</sup>.

Usulan Hasbi tahun 1940 untuk fiqh Indonesia masih merupakan mimpi sejarah. Faktanya, fiqh Indonesia masih belum berdasar sampai pada tahap di atas, oleh karena itu perlu diindonesiakan. Oleh karena itu, Yudian Wahyudi mengusulkan reorientasi konseptual fiqh Indonesia untuk menyempurnakan gagasan Hasbi (Indonesianisasi fiqh Indonesia).

Hukum Islam memiliki arti penting sebagai sumber hukum nasional di era reformasi saat ini. Setelah ini, teori positivisasi dikembangkan. Qodri Azizy menciptakan hukum Islam. Sumber di sini akan menemukan maknanya. perubahan besar telah terjadi, tidak hanya dalam sistem peradilan, yang ruang sidang yang bermuatan agama. Selain itu, sistem hukum (meliputi Dalam konteks negara hukum, bahan hukum dan sistem peradilan) yang lebih besar.

Jika Anda mengklasifikasikan fiqh di antara sumber hukum secara umum, maka dalam tahap hukum operasional atau materiil, fiqh dapat digunakan sebagai sumber melalui beberapa saluran, antara lain: (1) peraturan perundang-undangan, seperti UUD, Perpu, dan PP, atau bahkan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif; (2) sumber kebijakan pelaksanaan pemerintah, yang tidak selalu langsung dalam arti peraturan perundang-undangan seperti PP, seperti KHI, yang intinya hanya terdiri dari peraturan; dan (3) sumber beasiswa hukum<sup>19</sup>.

#### **2.4 Debat Perundang-undangan Sumber Daya Air Indonesia: Menerapkan Hukum Tata Negara Islam**

Di Indonesia, pengelolaan sumber daya air kini telah menjadi pusat perhatian dalam pengembangan model tata kelola sumber daya air yang berupaya menciptakan penduduk yang menghargai dan melestarikan air. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air hanyalah salah satu aturan yang diterbitkan pemerintah Indonesia tentang tata kelola air. Beberapa pihak pada awalnya percaya bahwa RUU ini adalah peraturan yang berorientasi pada undang-undang yang mampu menyelesaikan masalah konsumsi air Indonesia di masa depan<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Manan, A. (n.d.). *Hukum Islam dalam Bingkai Pluralisme*

<sup>19</sup> Azizy, A. Q. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. (Yogyakarta: Gama Media, 2022)

<sup>20</sup> Suntana, I. *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*. *Kompilasi Hukum Islam*, (2021) 194.

Pemerintah Indonesia percaya bahwa undang-undang dan peraturan pemerintah saat ini tentang air tidak cukup untuk mengendalikan masalah dengan sumber daya air. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 tentang Sumber Daya Air disahkan pada 18 Maret 2004. Namun, undang-undang itu banyak dibicarakan di lingkungan sekitar karena ketentuannya dianggap kontroversial dan bersyarat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menimbulkan kontroversi di masyarakat dan ditentang oleh banyak pihak yang merasa tidak sesuai dengan semangat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Perdebatan isu komodifikasi air sangat signifikan karena mengubah fungsi air sebagai manfaat sosial dan mengubahnya menjadi komoditas ekonomi.

Pengajuan uji materi oleh Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air ke Mahkamah Konstitusi pada 9 Juni 2004, menandai berakhirnya perdebatan seputar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi yang diajukan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut. 2004 dan tidak melanggar konstitusi negara pada tingkat pertama. Namun pada sidang kedua, MK menguatkan gugatan penggugat, sehingga statuta bertentangan dengan konstitusi negara dan batal. Akibatnya, pemerintah Indonesia mengalami kekosongan legislatif di bidang pengelolaan sumber daya air, yang secara signifikan meningkatkan kebingungan seputar hak atas air<sup>21</sup>.

Indonesia memiliki gagasan hukum yang kontroversial mengenai pengelolaan sumber daya air sebagai sarana untuk menggunakan sumber daya air untuk keuntungan komersial.

Setiap orang dapat memanfaatkan informasi tersebut, termasuk pemerintah dan masyarakat umum serta individu, kelompok, dan masyarakat. Namun, ada norma pembatas yang mencegah pemberian air meninggalkan gagasan mendasar tentang air sebagai objek sosial yang mengarah pada tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Secara teori, pemerintah memiliki tanggung jawab mendasar untuk menyediakan semua kebutuhan dasar warganya, termasuk akses ke air bersih. Manusia diposisikan sebagai pemegang hak dalam hubungan antara negara dan warga negara dari perspektif hak asasi manusia, sedangkan negara adalah pemegang tugas. Melindungi dan menegakkan hak-hak warga negara, termasuk hak atas akses air, merupakan salah satu tugas fundamental negara.

---

<sup>21</sup> Suntana, I. *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. Kompilasi Hukum Islam*, (2021) 194.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses air kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang meliputi pekerjaan rumah tangga, irigasi, dan lain-lain.

Disini adalah kompak sosial antara negara dan warganya dalam salah satu manifestasinya. Dengan Oleh karena itu, partisipasi swasta (privatisasi) dalam pengelolaan air tidak dapat menyebabkan pemerintah melepaskan kendali atas pemberian layanan dasar kepada sektor swasta. Akibatnya, partisipasi komersial di sektor jasa air tidak diizinkan utama, tetapi alternatif.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Pengembangan hukum Islam melibatkan interaksi yang erat antara internalisasi dan formalisasi. Proses integrasi hukum Islam ke dalam masyarakat mengarah pada formalisasi. Umat Islam yang telah menginternalisasi syariat Islam melalui proses pembelajaran mengupayakannya untuk dilembagakan oleh negara daripada dipraktikkan secara individual. Mereka menuntut agar negara ikut serta dalam penerapan syariat Islam di masyarakat.

Hukum Islam mengalami perubahan substansial di sepanjang jalan. Masih banyak peluang bagi hukum Islam untuk dimasukkan ke dalam hukum Indonesia seiring perkembangannya. Penerimaan masyarakat, kelas penguasa, dan legislatif terhadap hukum Islam saat ini sedang mengalami perkembangan yang menguntungkan. Negara ini harus terus "dibiasakan" dengan hukum Islam, sebuah proses yang sudah selesai.

Menurut kajian hukum tata negara Islam, perdebatan sumber daya air di Indonesia yang terus berlangsung adalah hasil dari pembuatan undang-undang yang tidak sejalan dengan tujuan dan acuan yang dimaksudkan. Selain itu, elemen Prasangka ideologis adalah elemen penting lainnya. Dalam masyarakat Indonesia, ada kecenderungan ideologis yang begitu mencolok sehingga segala sesuatu didekati dari sudut pandang ideologis.

#### **3.2 Saran**

Satu-satunya hal yang penulis minta sebagai balasannya adalah pembaca memberi tahu saya jika mereka menemukan kesalahan ketik atau informasi yang hilang. Karena kita semua hanyalah manusia, kesalahan pasti bisa terjadi. Mohon terima permintaan maaf saya yang tulus atas ketidaknyamanan ini. Namun, melalui pemberian wawasan, kami berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Alfitri. (n.d.). Otoritas siapa? Perdebatan dan Perundingan Gagasan Tafsir Sah Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Perbandingan Hukum Asia*, 10(2).
- Ali, M. D. (1984). *Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Risalah.
- Azizy, A. Q. (2022). *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Bisri, H. (1997). *Peradilan Islam di Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hazairin. (1986). *Hukum Kewarganegaraan Nasional*. Jakarta: Tintamas.
- Horak, Z. (2017, September). Konferensi Keempat Konsorsium Internasional untuk Studi Hukum dan Agama: Kebebasan/untuk/dari/dalam Agama: Dimensi Berbeda dari Hak Bersama? *Ecclesiastical Law Journal*, 19(1), 8-11.
- Ismatullah, D. (2012). *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Manan, A. (n.d.). *Hukum Islam dalam Bingkai Pluralisme*.
- Najm Al-Dīn, A.-Ṭ. (1993). *Risālah fī Ri'āyah Al-Maṣlāḥah*. Lebanon: Dār Al-Miṣriyyah.
- Shiddieqy, H. A. (1980). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Suntana, I. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suntana, I. (2021). Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. *Kompilasi Hukum Islam*, 194.
- Suntana, I. (n.d.). Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. *The Islamic Quarterly*, 64(1-115).
- Usman, S. (2001). *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Wahyudi, Y. (2006). *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta: Nawesea.